

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A .

Pengangkatan Pegawai baru.

Kepada

Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
di

TANJUNGPINANG.

TEMBUSAN kepada: (+ 2 lampiran)

1. Kepala Kantor Urusan Pegawai
2. Semua Gubernur
3. Semua Residen/Residen Koordinator
4. Semua Bupati
5. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Jakarta
6. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

No. UP.9/28/22.

Tanggal: 24 NOPEMBER 1953.

Lampiran: 1.-

PERIHAL: Kenaikan pangkat saudara Bismarak sebagai Wedana Pulau VII.

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 23 Oktober 1953 No. 1711/K/A.5, perihal tersebut pada pokok surat ini, dengan ini dipermaklumkan sebagai berikut.

Sebagai saudara ketahui, dalam considerans putusan kami tanggal 22 Agustus 1953 No. UP.9/21/39 alinea ke-II sub a, dinjatakan bahwa djabatan Wedana Pulau VII sedjak beberapa lama terluang karena pemindahan pedjabat Wedana jang lama kedaerah lain dan selama belum ditetapkan pengisian lowongan djabatan itu diserahkan kepada Bismarak, Asisten Wedana kl-I selaku pemangku djabatan Wedana daerah tersebut.

Penetapan saudara Bismarak selaku pemangku djabatan itu adalah sambil menunggu sampai jang bersangkutan memenuhi sjarat-2 ketjakaan, jang meskipun ditilik dari sudut masa-kerdja dsb. menurut teknis kepegawain, dapat ia langsung diangkat mendjadi Wedana, namun perlulah dibuktikan dulu olehnja kesanggupan memimpin daerah Kewedanan.

Saudara tersebut setelah mendjabat beberapa lama sebagai pemangku djabatan ternyata memenuhi sjarat-2 jang diperlukan untuk dapat diangkat sebagai Wedana, sehingga jang bersangkutan dengan surat keputusan kami tersebut diatas telah ditetapkan sebagai Wedana Daerah tersebut.

Perlu diterangkan disini, bahwa pengangkatan tersebut adalah untuk mengisi lowongan djabatan organik spesifik jang termasuk dalam lingkungan Kementerian kami, jang menurut surat Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw-89-11 - periksa ajat 8 sub d - jang turunannja dilampirkan bersama ini tidaklah perlu mendapat persetujuan Dewan Urusan Pegawai i.c. Kantor Urusan Pegawai.

Demikian agar dimaklumi, dengan permintaan dapat kiranja Saudara melakukan pembajaran sebagaimana mestinja.-

A.n.Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pegawai,

[Handwritten Signature]

6

KEMETERIAN DALAM NEGERI
D J A K A R T A

TEMBUSAN kepada:

1. Semua Gubernur lainnya
2. Semua Bupati
3. Semua Residen
4. Wali Kota Jakarta Raya

KEPADA

Gubernur Kalimantan
di
BANDJARMASIN.

NO. UP.9/22/32.-

TANGGAL, 3 SEPTEMBER 1953.-

LAMPIRAN: -

PERIHAL:

Sjarat masa kerdja untuk mengangkat Asisten Wedana mendjadi Asisten Wedana klas I.-

Menundjuk pada surat Saudara tanggal 24 Oktober 1951 No. P-7720-4-1, dan terachir tgl. 31-10-1952 No. P-7720g-2-5 tentang hal yang tersebut pada pokok surat ini, dengan ini diberitahukan, bahwa setelah tiga tahun mendjabat sebagai Asisten Wedana serta tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, Asisten Wedana tersebut dapat diangkat sebagai Asisten Wedana kelas I.

Peraturan khusus No.99 untuk djabat-an-2 golongan IV P.G.P. 1948 menjebutkan :

"Setelah bekerdja sebagai Asisten Wedana sedikit-2nja 3 tahun dan tjakap untuk djabat-an Wedana, menurut lowongan dapat diangkat mendjadi Asisten Wedana kl.I."

Dari kalimat diatas tegaslah kiranja, bahwa batas 3 tahun mendjabat A.W. tidak merupakan sjarat yang mengharuskan untuk diangkat mendjadi A.W. kl.I, karena disamping itu masih terdapat sjarat lain, yaitu "tjakap untuk djabat-an Wedana" dan tidak tjukup dengan "tjakap untuk djabat-an A.W." dengan ditambah lagi "menurut lowongan".

Adapun sjarat-2 yang Saudara kemukakan merupakan sjarat-2 yang terletak dalam "beleid" para penielenggara menurut pandangan masing-2 untuk menentukan pengangkatan sebagai A.W. kl.I.

Dalam hubungan ini perlu kiranja ditegaskan bahwa sjarat masa kerdja dalam suatu ruang, apabila telah ditjapai oleh seseorang pegawai, sjarat itu tidaklah merupakan sjarat mutlak, melainkan harus pula ditindjau dari sudut apakah yang berkepentingan telah memenuhi sjarat-2 masa kerdja seluruhnja yang diperlukan untuk djabat-an itu (vide surat edaran kami tgl. 10-7-1952 No.Up.11/9/36 jo surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 24-7-1953 No.A.Rhs.57-44/Aw. 877.).

A.W. supaya dapat diangkat mendjadi A.W. kl.I. harus memenuhi sjarat sbb.:

- a. sbp. aw. 3 tahun
- b. tjakap. untuk jab. Helms.
- c. menurut lowongan.

1. Semua Gubernur lainnja:
2. Semua Bupati
3. Semua Residen
4. Wali Kota Djakarta Raya .

Gubernur Kalimantan

di
BANDJARMASIN.

NO. UP.9/22/32.-

TANGGAL, 3 SEPTEMBER 1953.-

LAMPIRAN: -

PERIHAL: Sjarat masa kerdja untuk mengangkat Asisten Wedana mendjadi Asisten Wedana klas I.-

Menundjuk pada surat Saudara tanggal 24 Oktober 1951 No. P-7720-4-1, dan terachir tgl. 31-10-1952 No.P-7720g-2-5 tentang hal jang tersebut pada pokok surat ini, dengan ini diberitahukan, bahwa setelah tiga tahun mendjabat sebagai Asisten Wedana serta tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, Asisten Wedana tersebut dapat diangkat sebagai Asisten Wedana kelas I.

Peraturan khusus No.99 untuk djabat-an-2 golongan IV P.G.P. 1948 menjebutkan :

"Setelah bekerdja sebagai Asisten Wedana sedikit-2nja 3 tahun dan tjakap untuk djabat-an Wedana, menurut lowongan dapat diangkat mendjadi Asisten Wedana kl.I."

Dari kalimat diatas tegaslah kiranja, bahwa batas 3 tahun mendjabat A.W. tidak merupakan sjarat jang mengharuskan untuk diangkat mendjadi A.W. kl.I, karena disamping itu masih terdapat sjarat lain, jaitu "tjakap untuk djabat-an Wedana" dan tidak tjukup dengan "tjakap untuk djabat-an A.W." dengan ditambah lagi "menurut lowongan".

Adapun sjarat-2 jang Saudara kemukakan merupakan sjarat-2 jang terletak dalam "beleid" para penjelenggara menurut pandangan masing-2 untuk menentukan pengangkatan sebagai A.W. kl.I.

Dalam hubungan ini perlu kiranja ditegaskan bahwa sjarat masa kerdja dalam suatu ruang, apabila telah ditjapai oleh seseorang pegawai, sjarat itu tidaklah merupakan sjarat mutlak, melainkan harus pula ditindjau dari sudut apakah jang berkepentingan telah memenuhi sjarat-2 masa kerdja seluruhnja jang diperlukan untuk djabat-an itu (vide surat edaran kami tgl. 10-7-1952 No.Up.11/9/36 jo surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 24-7-1953 No.A.Rhs.57-44/Aw. 877.).

Demikian hendaknja Saudara mendjadi maklum adanja.-



A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Pegawai,

(Marwoso Mertokoesoemo).-

A.W. supaya dapat diangkat mendjadi A.W. kl.I. harus memenuhi sjarat sb.:
a. sb. aw. 3 tahun
b. tjakap untuk jab. Wedana.
c. menurut lowongan.

Sbh.

S a l i n a n .

"KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN"
TANDJUNGPINANG.

Tandjungpinang, 23 Oktober 1953.

No. : 1711/K/A.5
Lampiran :
Perihal : Kenaikan pangkat
Bismarak.-

Kepada
Jth.Menteri Dalam Negeri
di
D J A K A R T A . -

Menundjuk surat keputusan saudara tanggal 22-8-1953 No.U.P.9/21/39, mengenai kenaikan pangkat saudara Bismarak dari Asisten Wedana kl.I (V/b) mendjadi Wedana (V/c), dengan ini kami memberitahukan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 24-4-1953 No.M.14-11-3/AW.89-11, c.q. pengumannja singkat tanggal 21-5-1953, punt b perinal kenaikan pangkat, pengangkatan pegawai baru dan formasi pegawai, untuk sementara kami belum dapat melakukan pembajaran kenaikan gadji tersebut, karena atas kenaikan pangkat itu belum dinjatakan dalam considerans surat keputusan tadi tentang persetujuan dari Dewan Urusan Pegawai. Pun tidak dapat kami batja dari besluit tsb. apakah kenaikan pangkat tadi bersifat periodik dan untuk mengisi lowongan, hal2 mana sebenarnya hendaknja disebutkan dalam considerans surat keputusan jang berkenaan, agar kantor kami djangan mendjadi ragu disebabkanja.

Oleh karena itu, untuk mentjegah rasa ketjewa dan kegelisahan diantara pegawai2 jang bersangkutan, kami harap sudi kiranja saudara menindjau surat keputusan tadi dan memperbaikinja dengan membubuhi keterangan2 jang diperlukan sesuai dengan jang diuraikan dalam surat K.U.P. jang tsb. diatas dalam consideransnja untuk menghilangkan keraguragan serta kesulitan2 ketika memeriksa daftar gadjinja jang bersangkutan.


Salinan dari surat keputusan jang diperbaiki itu, hendaknja segeralah dikirim kepada kami.

Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,
ttd.
(M.D.J.Siahaan).

Tindakan dikirimkan kepada:

1. Paduka Tuan Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta, untuk diketahui.
2. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau di Tandjungpinang, untuk diketahui.
3. Kepala Kewedanaan Pulau VII di Terempa, untuk diketahui.
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai, di Djakarta.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi KDM.


(M.K. Adiwidjaja) lc.

MENTERIAN URUSAN PEGAWAI.

Djakarta, 24 April 1953.

No. M.14-11-3/Aw.89-11.

Perihal: Kenaikan pangkat, peng-
angkatan pegawai baru
dan formasi pegawai.-

K e p a d a:

Perdana Menteri dan semua
Menteri, serta pembesar²
lain jang berhak mengangkat
dan memperhentikan pegawai.

1. Telah sedjak pemerintahan R.I.S., ja malah telah pemerintahan R.I. Jogja dulu, diminta perhatian para instansi Pemerintah agar supaja dalam menaikkan pangkat dan mengambil pegawai baru diadakan restriksi² untuk menghemat dan episiensi.

Oleh Perdana Menteri R.I.S. telah dikeluarkan sebuah surat edaran tg. 20 Djuni 1950 No. 3966/50 jang a.l. memuat keputusan Pemerintah untuk membatasi kenaikan pangkat - jang diidzinkan oleh Anggaran Negara - dengan memperhatikan peraturan² jang berlaku tentang hal ini, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk kenaikan pangkat dari pegawai² jang sesudah tahun 1942 telah dinaikkan pangkatnja tiga tingkat atau lebih diatas pangkatnja semula, atau jang dalam waktu kurang dari setahun sebelum usulnja dimajukan, telah diberikan kenaikan pangkat, terlebih dahulu diminta persetujuan Perdana Menteri (Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai).

Selandjutnja persetujuan itu harus diminta djuga, djika salah seorang pegawai diusulkan untuk dinaikkan pangkat dengan melebihi djumlah jang diidzinkan dalam Anggaran Negara mengenai pangkat jang lebih tinggi itu.

2. Dapatlah kiranja kita lihat, bahwa dengan surat edaran Perdana Menteri tersebut diatas hak kekuasaan menaikkan pangkat dari pembesar jang bersangkutan telah dikurangi.

3. Pada waktu Kabinet Moh. Natsir dengan surat edarannja tg. 31 Oktober 1950 No. 1968/50 dari Perdana Menteri dilakukan pembekuan untuk sementara waktu segala pengangkatan baru dan kenaikan pangkat pegawai golongan VI. Tetapi dengan surat edaran tg.15 Pebruari 1951 No. 2628/51 oleh P.M. Moh. Natsir diadakan kelonggaran dari pembekuan tsb. mengenai mengisi lowongan² dalam djabatan jang ditentukan dalam P.G.P., mengisi djabatan²

golongan dan ruang VIB yang diselenggarakan menurut aturan khusus No. 1 pada golongan VI P.G.P. Tetapi dalam pada itu isi surat edaran P.M. Moh.Hatta dalam kenaikan pangkat dan pengangkatan² pada umumnya diminta tetap diperhatikan.

4. Berhubung dengan penghematan yang harus diadakan untuk pengeluaran tahun 1952/1953, maka Kabinet sekarang ini pada rapatnya tanggal 11 Nopember 1952 telah mengambil keputusan bahwa formasi pegawai untuk tiap² Kementerian/Djawatan bukanlah formasi yang direntjanakan (wensch-formatie), tetapi jumlah sekarang yang sebenarnya (werkelijk bezetting).

5. Selanjutnya dengan surat edaran Perdana Menteri tg. 12 Nopember 1952 No. 24326/52 diumumkan pengesetjualian² terhadap keputusan tersebut, ialah sebagai berikut:

- a. Djika seseorang telah dikerdjakan pada sesuatu jabatan atau ada bukti² lain bahwa ia akan diangkat sebagai pegawai Negeri dan hanya menunggu surat pengangkatannya saja, maka pengangkatan itu boleh dilaksanakan dan harus diberitahukan kepada Menteri Urusan Pegawai;
- b. Pengangkatan tenaga² ahli (gekwalificeerde krachten) baik yang warganegara Indonesia maupun yang berbangsa asing, boleh dilandjutkan;
- c. Kenaikan pangkat yang bersifat periodik dan untuk mengisi lowongan boleh berlaku terus.

Pengetjualian² termaksud pada ayat b diatas harus dipertimbangkan dulu oleh Menteri yang bersangkutan pada Dewan Urusan Pegawai, sebelum dilaksanakan.

Ketentuan² tersebut diatas berlaku djuga bagi pegawai² dari daerah² otonom.

6. Dengan keputusan Dewan Menteri tersebut diatas maka surat edaran Perdana Menteri Moh. Hatta tanggal 20 Djuni 1950 No. 3966/50 dan surat edaran Perdana Menteri Moh. Natsir tg. 31 Oktober 1950 No. 1968/50 dan tg. 15 Pebruari 1951 No. 2628/51 dapatlah tidak diperhatikan lagi.

7. Untuk selanjutnya didalam hal kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai sipil baru diminta dengan hormat Sdr. suka memperhatikan dibawah ini.

Pasal 2

Untuk sementara waktu terhitung mulai 15 Nopember 1952 menghentikan segala pengangkatan pegawai² sipil baru.

Pasal 2 dari Undang-Undang No. 21 tahun 1952 tentang "Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai-pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 25 dan No. 34 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia", bunjinja sebagai berikut:

" Pasal 2.

" Dalam hal dipekerdjakan sementara, dalam hal pengangkatan tetap dan dalam hal dipekerdjakan dalam ikatan dinas untuk waktu jang terbatas, djika menurut peraturan-peraturan jang berlaku kedudukan jang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa jang berhak untuk mengangkat karena menjimpang dari peraturan jang berlaku, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan tetap atau pengangkatan untuk tempo jang terbatas, djika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai jang diidzinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanja dapat dilakukan setelah ditjapai kata sepakat dengan Menteri Urusan Pegawai. Dalam hal-hal meliwati susunan pegawai maka disjaratkan djuga kata sepakat dengan Menteri Keuangan".

Kiranja terang bahwa jang dimaksudkan dengan susunan pegawai jang diidzinkan dalam anggaran pada sekarang ini belum ada. Kita sedang menunggu pengesahan rentjana anggaran belandja tahun 1953 oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Maka oleh karena itu jang dipakai pokok susunan pegawai ialah apa jang telah diputuskan oleh Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 11 Nopember 1952, jaitu djumlah pegawai jang ada sekarang ini (de werkelijke bezetting).

8. Dengan mengingat apa jang tersebut diatas didalam hal kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai baru procedurenja didjalankan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan pegawai sipil baru jang termasuk tenaga ahli (gekwalificeerde krachten), baik jang warga-negara Indonesia maupun jang berbangsa asing supaja dipertimbangkan oleh Menteri jang bersangkutan pada Dewan Urusan Pegawai sebelum dilaksanakan;
- b. Kenaikan pangkat, jang oleh karenanja menjimpang dari susunan pegawai, lebih dulu dimintakan persetujuan Dewan Urusan Pegawai, sebagai hingga sekarang terdjadi;
- c. Untuk pengangkatan jang melebihi susunan pegawai

(menurut keputusan Dewan Menteri: werkelijke bezetting)

sub a ayat 8 untuk sementara waktu tidak didjalankan;
d. Kenaikan pangkat menurut open formatie jaitu dari ruang b keruang b P.G.P. dapat didjalankan, demikian djuga dapat dilaksanakan mengisi lowongan jang terdjadi dalam bezetting jang ada pada tanggal 15 Nopember 1952, menurut kekuasaan jang ditentukan oleh Undang2 No. 21 tahun 1952, dengan memperhatikan sub 2 ayat 8.


Mitsalnja untuk terangnja kami beri tjontoh begini: ada lowongan djabatan Bupati Kepala Daerah, djika diisi dengan djalan menaikkan pegawai jang sudah ada tidak perlu minta persetujuan dari Menteri Urusan Pegawai c.q. Dewan Urusan Pegawai, ketjuali djika pengangkatan itu menjimpang dari ketentuan2 P.G.P.. Adapun djika lowongan itu diisi oleh tenaga baru, maka perlu dimintakan persetujuan dari Dewan Urusan Pegawai.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttd.

(S O E R O S O).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.


(M.K. Adiwidjaja) lc.